



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : PK.02.01.05/ 561 - Disdikbud

Tentang
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

- Menimbang** :
1. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.
 2. bahwa Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOBER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak (TK).
 3. bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
 4. bahwa Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Dasar tahun 1945
 2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak
 6. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
 8. Permendiknas No. 36 Tahun 2010 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal yaitu TK masuk ke ruang lingkup Dirjen PAUDNI
 9. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4678/C/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggara TK.
 - Surat Permohonan Perubahan Ijin Operasional dari Ketua Lembaga TK "Seroja" dengan No. 15/TK-S/XI/2021 Pada Tanggal 27 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Perubahan Ijin Operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada

Nama Lembaga : TK "Seroja"
Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat : Kp. Gandasoli RT. 11 RW. 04
Desa Gandasoli Kec. Tanjungsang
Kab. Subang
Penyelenggara : **Eti Suhaeti, S.Pd**
Dengan No Ijin : **421.1/0156-Disdik/2014**
Yayasan : **Seroja Tanjungsang**

Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarahkan kepada sipat mencari keuntungan.
4. Wajib melaporkan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada bidang pembinaan PAUD dan pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SUBANG**

Pada Tanggal : **8** Desember 2021

Kepala,



TATANG KOMARA, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19650708 199103 1 010

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Tanjungsang
2. Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanjungsang
3. Kepala Desa Gandasoli
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang
Nomor : PK.02.01.05/ 561 -Disdikbud
Tanggal : 8 Desember 2021
Tentang : Ijin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) "Seroja", Kecamatan Tanjungsiang

SUSUNAN ORGANISASI **TK "SEROJA"**

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1. Pembina | <ul style="list-style-type: none">- Camat Tanjungsiang- Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanjungsiang- Pengawas TK Kecamatan Tanjungsiang- Kepala Desa Gandasoli | | |
| 2. Ketua | : Eti Suhaeti, S.Pd | | |
| 3. Sekretaris | : Cunayah.S | | |
| 4. Bendahara | : Cucu Sunengsih, S.DI | | |
| 5. Bidang | <table border="0"><tr><td style="vertical-align: top;"><ul style="list-style-type: none">- Pendidikan- Sarana & Prasarana- Keagamaan- Kemitraan- Pengembangan TK</td><td style="vertical-align: top;"><ul style="list-style-type: none">: Cucu S: Muhammad Fajar, S.Sos: Devi Ernawati: Iis Cunrika: Drs. Dedi Rusyadi</td></tr></table> | <ul style="list-style-type: none">- Pendidikan- Sarana & Prasarana- Keagamaan- Kemitraan- Pengembangan TK | <ul style="list-style-type: none">: Cucu S: Muhammad Fajar, S.Sos: Devi Ernawati: Iis Cunrika: Drs. Dedi Rusyadi |
| <ul style="list-style-type: none">- Pendidikan- Sarana & Prasarana- Keagamaan- Kemitraan- Pengembangan TK | <ul style="list-style-type: none">: Cucu S: Muhammad Fajar, S.Sos: Devi Ernawati: Iis Cunrika: Drs. Dedi Rusyadi | | |

Ditetapkan di : **SUBANG**
Pada Tanggal : 8 Desember 2021

Kepala,



TATANG KOMARA, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650708 199103 1 010